



P U T U S A N

Nomor 768 K/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SYAHRUN**, bertempat tinggal di Jend. Sudirman Nomor 8/25 Komp. PU RU 001 Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. **JOTJE ELIZIER MONTILALU**, bertempat tinggal di Kelurahan Kairagi Dua Lingk. XI Kairagi Dua, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
3. **ABDI TABIR BUANA, MS**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Kuda Putih Nomor B.8. RT.001/RW.005, Kelurahan Kodolakatapi, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. **AMIR**, bertempat tinggal di Lingk. Umala RT.003/RW.003. Lokalagau, Kecamatan Lokalagau, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. **SUDIRMAN ANJA**, bertempat tinggal di Lingk. Bone RT.002/RW.001 Kelurahan Liwuto, Kecamatan Kokalakuna, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. **SAHRUL**, bertempat tinggal di Jalan Pattimura Nomor 24 RT. 001/RW. 002. Wangkanapi, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. **LA ODE RAMLIN HAMZAH**, bertempat tinggal di Jalan Bakti Abri RT.03/ RW.06. Bukit Wolio, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
8. **LA HAMYRU**, bertempat tinggal di Koe Desa Gumanano, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
9. **HIDAYAT**, Umur : 34 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat : Jalan Tanah Manisan, Kelurahan Cipinang Campedak, Kecamatan Jati Negara, Provinsi DKI Jakarta;

Hal 1 dari 17 hal. Put. Nomor 768 K/Pdt.Sus-PHI/2015



- 10. HIDAYAT LAHA**, bertempat tinggal di Jalan Siswa RT.004/
RW.02. Buli Karya, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera
Timur, Provinsi Maluku Utara;
- 11. RINI**, bertempat tinggal di Antokan RT. 23/RW. 011 Desa
Mangliwetan, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso,
Provinsi Jawa Timur;
- 12. DONATUS GANDUT**, bertempat tinggal di Dusun Wulu Utara,
Desa Wulu, Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton,
Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 13. SYUHRIN**, bertempat tinggal di Puuwonua RT.003/ RW.003,
Kecamatan Lalangasumeeto, Kabupaten Konawe, Provinsi
Sulawesi Tenggara;
- 14. SYAHRUL AMIN, S.T.**, bertempat tinggal di Komp. BTN. Blok
D/9 RT. 009/RW. 004 Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota
Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 15. LA ODE ABDUL DJAFAR**, bertempat tinggal di Jalan
Manunggal 53, Kelurahan Gunung Bahagia, Balikpapan;
Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Robinson
Missi, SH., Advokat, berkantor di Jalan Politeknik Perum
Dipendamas Blok D2 No. 6-7 Kelurahan Kairagi Dua, Kota
Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2014,
selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Husni, S.H., Advokat,
beralamat Jalan Delima Nomor 5 Kelurahan Andounuhu,
Kecamatan Poasia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa
Substitusi tanggal 9 Desember 2014, Para Pemohon Kasasi dahulu
Para Penggugat;

m e l a w a n

PT ARGA MORINI INDAH, Site Kabaena, berkedudukan di Desa
Wulu, Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi
Sulawesi Tenggara, yang diwakili oleh Direktur Amir, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Abdul Rahman, S.H., M.H., dan
kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Supu Yusuf Nomor 18
Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2014, Termohon Kasasi
dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah jelas dan terang sebagaimana hubungan hukum dalam lingkup hubungan industrial berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana Penggugat dahulu adalah pekerja/karyawan Tergugat dengan masa kerja 6 tahun lebih dan tidak kurang dari 7 tahun yakni sejak Tahun 2007 sampai dengan tahun 2014. (vide Anjuran Mediator tertanggal 14 Mei 2014 Nomor 560/97 bukti P 1);
2. Bahwa Tergugat dengan secara sepihak dengan melawan hukum prinsip melakukan musyawarah antara Penggugat dan Tergugat sebagai sebuah kemitraan demokratis dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 102 ayat (3), Pasal 151 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 907/ME/PHI-PPHI/2004 tanggal 28 Oktober 2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Secara Masal, halmana Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 01/AMI/SK-01/1/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (vide bukti P 2);
3. Bahwa prinsip menghindari pemutusan hubungan kerja dengan segala upaya antara pengusaha dan pekerja *in casu* Penggugat dan Tergugat adalah perintah undang-undang dimana pemutusan hubungan kerja (PHK) jelas menempatkan kehendak Tergugat untuk melakukan PHK wajib hukumnya baru bersifat permohonan (tidak otomatis) untuk mendapatkan penetapan dari lembaga perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Pasal 152 ayat (1), (2) dan ayat (3) oleh karenanya sifat perbuatan melawan hukum Tergugat nyata-nyata telah melanggar hukum maka sangat beralasan untuk menanggung semua kerugian yang alami Penggugat terkait Upah yang semestinya tetap di terimah sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
4. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat dengan mengeluarkan Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 16 Januari 2014 Nomor 01/AMI/SK.-01/1/2014 mengandung cacat meteriil maupun formil, mengakibatkan kerugian hak

Hal 3 dari 17 hal. Put. Nomor 768 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat seperti upah/gaji tidak lagi diterima sejak bulan Maret 2014 sampai dengan Agustus (diajukan gugatan ini) wajib hukumnya dibayarkan Tergugat yang dirinci sebagai berikut :

No	Nama Penggugat	Gaji Pokok X 7 Bulan	Total Upah/Hak Yang Diterima
1	Syahrin	Rp3.300.000,00 x 7	Rp23.100.000,00
2	Jotje Elizier Montilalu	Rp3.875.000,00 x 7	Rp27.125.000,00
3	Adbi Tabir Buana, Ms	Rp3.200.000,00 x 7	Rp22.400.000,00
4	Armin	Rp3.250.000,00 x 7	Rp22.750.000,00
5	Sudarmin Anja	Rp1.362.000,00 x 7	Rp9.537.000,00
6	Sahrul Mane	Rp3.507.000,00 x 7	Rp24.549.000,00
7	La Ode Ramlin Hamzah	Rp3.875.000,00 x 7	Rp27.125.000,00
8	La Hamyru	Rp1.207.000,00 x 7	Rp8.449.000,00
9	Hidayat	Rp3.250.000,00 x 7	Rp22.750.000,00
10	Hidayat Laha	Rp3.750.000,00 x 7	Rp26.250.000,00
11	Rini	Rp1.265.000,00 x 7	Rp8.885.000,00
12	Donatus Gandut	Rp3.125.000,00 x 7	Rp21.875.000,00
13	Syuhri	Rp2.500.000,00 x 7	Rp17.500.000,00
14	Syahrul Amin, ST	Rp3.100.000,00 x 7	Rp21.700.000,00
15	La Ode Abdul Jafar	Rp2.325.000,00 x 7	Rp16.275.000,00

5. Bahwa Tergugat menjadikan alasan kondisi *force majeure* dan kerugian 2 (dua) tahun terakhir sehingga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan mempertimbangkan regulasi pemerintah seperti :
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 11 Januari 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Jo. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Alam RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri tanggal 11 Januari 2014;
 - Laporan Keuangan Perusahaan selama 2 tahun terakhir;
 - Dan akhirnya terhitung tanggal 31 Januari 2014 memberhentikan seluruh karyawan site Kabaena yang berstatus tetap dengan alasan

Hal 4 dari 17 hal. Put. Nomor 768 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

force majeure adalah dalil yang kabur dan tidak beralasan secara hukum dan oleh karenanya batal demi hukum;

6. Penggugat sebagai pekerja/karyawan mengetahui secara pasti bahwa selama beroperasi Tergugat PT Arga Morini Indah sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 tidak pernah mengalami apa yang dikenal dengan keadaan memaksa (*force majeure*) sebab dalil hukum sebuah kejadian/keadaan yang dapat dikategorikan haruslah terjadi diluar kehendak manusia dan tidak dapat diperhitungkan sebelumnya seperti bencana alam, konflik sosial, pernyataan perang yang disebut dengan *act god*/kehendak Tuhan yang oleh manusia termasuk Tergugat tidak dapat menghindari atau menduga sebelumnya akan tetapi terkait penerapan perubahan regulasi di bidang pertambangan menyangkut pengelolaan bahan mineral dan batu bara serta peningkatan nilai tambah dalam negeri sudah patut diduga oleh Tergugat yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Pasal 170 "Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah memproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimasuk dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan dan peraturan lainnya yang terkait bukanlah sebuah keadaan yang memaksa/*force majeure*;
7. Bahwa areal tambang yang menjadi konsesi (IUP) milik Tergugat cadangan/deposit biji nikel sudah habis berdasarkan peta potensi oleh karenanya penutupan oprasional di Kabaena adalah penutupan perusahaan yang normal atau efesiensi karena tanggal 9 Januari 2014 pada hari-hari menjelang dikeluarkan pemutusan hubungan kerja Penggugat diperintah Tergugat sebagai pekerja untuk memaksimal/mengambil semua potensi/cadangan yang tersedia dan masih melakukan pengapalan/eksport sebanyak 74.000 metrik ton ke negara tujuan, dengan demikian terbantahkan dengan sendirinya dalil laporan keuangan selama 2 tahun terakhir untuk memberi kesan seolah-olah merugi dan faktanya Tergugat tidak melakukan ketentuan Pasal 164 ayat (2) menyebutkan "kerugian perusahaan harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik" dan wajib hukumnya disampaikan kepada Penggugat dan atau instansi terkait bukan berdasarkan kehendak semata-mata penilaian Tergugat;
8. Bahwa Tergugat secara sepihak dan sistemik mendalilkan alasan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Tergugat agar memenuhi syarat formil ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Hal 5 dari 17 hal. Put. Nomor 768 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan "Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap buruh karena perusahaan tutup disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 tahun atau keadaan memaksa (*force majeure*) dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) adalah bertentangan dengan undang-undang;

9. Bahwa pemutusan hubungan kerja sepihak oleh Tergugat dengan mendasari ketentuan Pasal 156 ayat (1) uang pesangon sebesar 1 (satu), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (3) dan Penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 165 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan adalah penerapan hukum yang cacat meteril maupun formil, mengharuskan Penggugat mengadukanya di instansi terkait Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pasar Wajo Kabupaten Buton pada tanggal 13 Mei 2014 (Risalah Mediasi Penyelesaian bukti P 2);
10. Bahwa Penggugat sebagai pekerja/karyawan merasakan sebuah perlakuan Tergugat yang memiriskan hati dimana perbuatan melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 oleh karenanya dipandang sebagai cacat prosedur yang berimplikasi pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat menjadi batal demi hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 155 ayat (1) selain itu pula faktanya Tergugat tidak menyampaikan iktikad baik pemutusan hubungan kerja yang mengisyaratkan tentang penutupan perusahaan (*lock out*) wajib memenuhi prosedur ketentuan Pasal 148 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yakni aspek pemberitahuan penutupan perusahaan secara tertulis kepada pekerja/buru dan instansi terkait dengan limit waktu 7 (tujuh) hari, vide anjuran mediator oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pasar Wajo Kabupaten Buton (bukti P 3);
11. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dengan secara sistemik baik pada aspek prosedur maupun meteril pada penerapan ketentuan dengan segala upaya seperti :
 - a. Tidak adanya peraturan perusahaan dan atau peraturan kerja bersama antara pengusaha dan pekerja/buruh sebagaimana ketentuan Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2);

Hal 6 dari 17 hal. Put. Nomor 768 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tidak melakukan perundingan secara bermartabat melalui manajemen internal (adanya iktikad buruk);
- c. Tidak memberitahukan pemutusan hubungan kerja melalui permohonan untuk mendapatkan penetapan kepada lembaga hubungan industrial yang akhirnya menempatkan Penggugat selaku pekerja pada posisi hukum yang dilemahkan sehingga dikemudian hari (kondisi yang dialami Penggugat saat ini) adalah sesuatu yang telah diskenariokan sejak semula oleh Tergugat maka wajar dan beralasan secara hukum hak penggugat yang dijamin undang-undang patutlah dilindungi diantaranya :

- Pemeriksaan perkara ini hendaklah dapat diterapkan dengan sistem pemeriksaan cepat yang dimohonkan Penggugat secara terpisah akan tetapi menjadi kesatuan yang utuh dalam perkara ini;
- Harta milik Tergugat baik harta bergerak maupun tidak bergerak hendaknya diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) oleh Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari agar kelak Penggugat bersama keluarga yang sangat mengharapan nilai kerugian sebagai hak Penggugat dapat dinikmati sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Putusan perkara ini patut dilaksanakan terlebih dahulu dengan putusan sela yang memenuhi unsur pertimbangan hukum yang objektif dalam memenuhi unsur keadilan dan kepastian hukum walupun ada upaya hukum lain yang dilakukan Tergugat;

12. Bahwa Perbuatan Tergugat yang secara sepihak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Pengugat dengan melakukan transfer dana ke rekening Penggugat mengakibatkan hak-hak Penggugat mengalami kerugian kekurangan pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang dirincikan sebagai berikut :

1. **Syahrin**

- a. Yang diterima [Pasal 164 ayat (1)] : Rp 77.113.000,00
- b. Kekurangan Pembayaran [Pasal 164 ayat (3)]
 1. Pesangon $Rp6.600.000 \times 7$: Rp 46.200.000,00
 2. Jamsostek : Rp 8.782.320,00
- c. Yang belum terbayar : Rp 54.982.320,00
- d. Total yang seharusnya : Rp130.892.370,00

2. **Jotje Elizier Montilalu**

- a. Yang diterima [Pasal 164 ayat (1)] : Rp 90.113.750,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kekurangan Pembayaran : [Pasal 164 ayat (3)]
1. Pesangon Rp7.750.000,00 x 7 : Rp 54.250.000,00
 2. Jamsostek : Rp 7.208.340,00
- c. Yang belum terbayar : Rp 61.458.340,00
- d. Total yang seharusnya : Rp132.095.320,00
3. Abdi Tabir Buana, Ms
- a. Yang diterima [Pasal 164 ayat (1)] : Rp 70.040.000,00
- b. Kekurangan Pembayaran [Pasal 164 ayat (3)]
1. Pesangon Rp6.000.000 x 7 : Rp 42.000.000,00
 2. Jamsostek : Rp 7.805.610,00
- c. Yang belum terbayar : Rp 49.805.610,00
- d. Total yang seharusnya : Rp119.845.610,00
4. Armin
- a. Yang diterima (Pasal 164 ayat (J)) : Rp 75.982.500,00
- b. Kekurangan Pembayaran [Pasal 164 ayat (3)]
1. Pesangon Rp6.500.000 x 7 : Rp 45.500.000,00
 2. Jamsostek : Rp 5.043.840,00
- c. Yang belum terbayar : Rp 50.543.840,00
- d. Total yang seharusnya : Rp126.526.340,00
5. Sudirman Anja
- a. Yang diterima [Pasal 164 ayat (1)] : Rp 22.907.500,00
- b. Kekurangan Pembayaran [Pasal 164 ayat (3)]
1. Pesangon Rp1.925.000 x 7 : Rp 13.475.000,00
 2. Jamsostek : Rp 3.387.720,00
- c. Yang belum terbayar : Rp 16.862.720,00
- d. Total yang seharusnya : Rp 39.770.220,00
6. Sahrul
- a. Yang diterima [Pasal 164 ayat (1)] : Rp 79.374.000,00
- b. Kekurangan Pembayaran [Pasal 164 ayat (3)]
1. Pesangon Rp6.800.000 x 6 : Rp 47.200.000,00
 2. Jamsostek : Rp 6.179.370,00
- c. Yang belum terbayar : Rp 53.779.370,00
- d. Total yang seharusnya : Rp132.753.370,00
7. La Ode Ram Lin Hamzah.
- a. Yang diterima [Pasal 164 ayat (1)] : Rp 90.113.750,00
- b. Kekurangan Pembayaran : [Pasal 164 ayat (3)]
1. Pesangon Rp7.750.000 x 6 : Rp 54.250.000,00

Hal 8 dari 17 hal. Put. Nomor 768 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jamsostek : Rp 7.617.930,00
- c. Yang belum terbayar : Rp 60.117.930,00
- d. Total yang seharusnya : Rp120.235.860,00
8. La Hamyru
 - a. Yang diterima [Pasal 164 ayat (1)] : Rp 23.600.000,00
 - b. Kekurangan Pembayaran : [Pasal 164 ayat (3)]
 1. Pesangon Rp2.000.000 x 7 : Rp 14.000.000,00
 2. Jamsostek : Rp 3.543.120,00
 - c. Yang belum terbayar : Rp 17.543.120,00
 - d. Total yang seharusnya : Rp 41.143.120,00
9. Hidayat
 - a. Yang diterima [Pasal 164 ayat (1)] : Rp61.780.000,00
 - b. Kekurangan Pembayaran [Pasal 164 ayat (3)]
 1. Pesangon Rp6.500.000 x 7 : Rp 45.500.000,00
 2. Jamsostek : Rp 6.562.320,00
 - c. Yang belum terbayar : Rp 52.062.320,00
 - d. Total yang seharusnya : Rp113.842.320,00
10. Hidayat Laha
 - a. Yang diterima [Pasal 164 ayat (1)] : Rp70.900.000,00
 - b. Kekurangan Pembayaran [Pasal 164 ayat (3)]
 1. Pesangon Rp7.500.000 x 6 : Rp 45.000.000,00
 2. Jamsostek : Rp 7.617.930,00
 - c. Yang belum terbayar : Rp 52.617.930,00
 - d. Total yang seharusnya : Rp123.517.930,00
11. Rini
 - a. Yang diterima [Pasal 164 ayat (1)] : Rp 27.200.000,00
 - b. Kekurangan Pembayaran [Pasal 164 ayat (3)]
 1. Pesangon Rp2.000.000 x 7 : Rp 14.000.000,00
 2. Jamsostek : Rp 3.711.840,00
 - c. Yang belum terbayar : Rp 17.711.840,00
 - d. Total yang seharusnya : Rp 44.911.840,00
12. Donatus Gandut
 - a. Yang diterima [Pasal 164 ayat (1)] : Rp 73.156.250,00
 - b. Kekurangan Pembayaran [Pasal 164 ayat (3)]
 1. Pesangon Rp6.250.000 X 7 : Rp 43.350.000,00
 2. Jamsostek : Rp 5.212.560,00

Hal 9 dari 17 hal. Put. Nomor 768 K/Pdt.Sus-PHI/2015



- c. Yang belum terbayar : Rp 48.962.560,00
d. Total yang seharusnya : Rp122.118.810,00
13. Suhrin
a. Yang diterima [Pasal 164 ayat (1)] : Rp77.113.000,00
b. Kekurangan Pembayaran [Pasal 164 ayat (3)]
1. Pesangon Rp5.000.000 x 7 : Rp 30.000.000,00
2. Jamsostek : Rp 6.322.560,00
c. Yang belum terbayar : Rp 41.322.560,00
d. Total yang seharusnya : Rp118.435.560,00
14. Syahrin Amin
a. Yang diterimah (Pasal 164 ayat (1) : Rp 57.220.000,00
b. Kekurangan Pembayaran [Pasal 164 ayat (3)]
1. Pesangon Rp6.000.000 x 6 : Rp 36.000.000,00
2. Jamsostek : Rp 6.179.370,00
c. Yang belum terbayar : Rp 42.179.370,00
d. Total yang seharusnya : Rp 99.399.370,00
15. Laode Abd Djafar
a. Yang diterimah (Pasal 164 ayat(1) : Rp 44.600.000,00
b. Kekurangan Pembayaran [Pasal 164 ayat (3)]
1. Pesangon Rp4.612.000 x 6 : Rp 27.672.000,00
2. Jamsostek : Rp 5.669.200,00
c. Yang belum terbayar : Rp 33.341.200,00
d. Total yang seharusnya : Rp 77.941.200,00
13. Bahwa Para Penggugat sebagai pekerja/karyawan sepatutnya secara hukum harus dilindungi hak-haknya berdasarkan :
- Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan "Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut- turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efesiensi, dengan ketentuan pekerja /buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar I (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 18 ayat (4) yang menyebutkan "Apabila pengusaha dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terbukti tidak benar, sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran jaminan kerja kepada tenaga kerja, maka pengusaha wajib memenuhi kekurangan jaminan tersebut sebagaimana juga diatur dalam Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan, sehingga hak Para Penggugat ditotalkan secara keseluruhan adalah :

Bahwa hak/upah Penggugat yang wajib ditanggung oleh Tergugat adalah kekurangan pembayaran pesangon dan Jamsostek dan hak-hak lainnya ditotal sebesar Rp755.111.030,00 + upah/gaji pokok Penggugat selama 7 bulan terhitung sejak Februari 2014 sebesar Rp300.240.500,00 = Rp1.055.351.530,00 x 2% denda = Rp2.131.810.906,00 per bulan x 7 bulan total Rp14.922.670.634,00 (empat belas miliar sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) yang wajib secara hukum ditanggung oleh Tergugat hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap;

14. Bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat beralasan menurut hukum untuk diadial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari;
15. Bahwa dikuatirkan Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya keterlambatan sebesar Rp200.000,00 per hari hingga dijalaninya putusan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Keputusan Nomor 01/AMI/SK-01/1/2014 tanggal 14 Januari 2014 dalam kaitan pemutusan yang beralasan *force majeure* dan atau kerugian selama 2 (dua) tahun adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat membayar kekurangan pembayaran yang menjadi hak Penggugat Rp755.111.030,00 (Pesangon dan Jamsostek) ditambah bunga/denda 2 % per bulan Rp1.055.351.530,00 X 7 bulan total Rp14.922.670.634,00 (empat belas miliar sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);
4. Memohon Hakim dalam perkara ini menjatuhkan putusan sela;

Hal 11 dari 17 hal. Put. Nomor 768 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
6. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan terlebih dahulu putusan ini walaupun masih dilakukan upaya lainnya;
7. Menyatakan sita jaminan (CB) pada harta milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak adalah berharga dan syah secara hukum;
8. Bahwa apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari telah memberikan putusan Nomor 11/G/2014/PHI.Kdi. tanggal 28 November 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.641.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Para Penggugat pada tanggal 28 November 2014, terhadap putusan tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 9 Desember 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/KAS/G/2014/PHI.Kdi yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 22 Desember 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 6 Februari 2015 kemudian Tergugat tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Keberatan pertama.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai bukti surat P.1 sampai dengan P.13 tentang surat-surat Para Penggugat menurut pertimbangan Majelis Hakim hanyalah merupakan penguatan tentang adanya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat, dimana pertimbangan Majelis Hakim tidaklah bisa

Hal 12 dari 17 hal. Put. Nomor 768 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikualifisir bahwa hanyalah merupakan penguatan hal ini merupakan kekeliruan Hakim dalam menerapkan hukum oleh karena bukti surat P.1 sampai dengan P.13 adalah merupakan legalitas serta keabsahan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi hubungan hukum;

Keberatan kedua.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai bukti surat P.14 sampai dengan P. 20 yang mengatakan bahwa Tergugat sempat keberatan terhadap bukti surat P.14 sampai dengan P. 20 karena foto copy atau tidak ada aslinya dan tidak jelas asal muasal nya dari instansi mana yang membuat;

Bahwa adalah sangat keliru pertimbangan Majelis Hakim yang demikian, apalagi Tergugat sendiri sama sekali tidak menghadirkan saksi untuk membantah keaslian serta asal muasal bukti surat P.14 sampai dengan P.20 karena sudah jelas dan terang bahwa yang mengeluarkan bukti surat P.14 sampai dengan P.20 adalah PT Arga Morini Indah (Tergugat/sekarang Termohon Kasasi) yang oleh Majelis Hakim sudah tahu pula asal muasal bukti surat P.14 sampai dengan P.20;

Keberatan ketiga.

Bahwa bukti surat P.21 sampai dengan P. 24 tentang pengaduan Para Pengugat/sekarang Pemohon Kasasi dan panggilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton serta surat anjuran mediator yang menurut pertimbangan Majelis Hakim sudah ditanggapi oleh Tergugat/Termohon Kasasi dalam hal ini oleh Majelis Hakim terkesan mengikuti kehendak dan kemauan dari Tergugat/Termohon Kasasi yang semestinya anjuran itu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena hal itu merupakan prosedural antara pengusaha, Dinas Transmigrasi dan karyawan;

Keberatan keempat.

Bahwa bukti surat P.25 yang oleh Majelis Hakim dengan enteng mengatakan bahwa Tergugat/Sekarang Termohon Kasasi telah keberatan karena bukti P.25 hanyalah berita koran yang tidak relevan dengan perkara ini adalah merupakan pertimbangan yang keliru karena semestinya Hakim harus menggali dan memahami apakah ada atau tidak adanya relevansi bukti surat P. 25 dengan Tergugat/sekarang Termohon Kasasi, ternyata sangat relevan karena PT Arga Morini Indah sampai sekarang masih eksis beroperasi dan menikmati keuntungan di Bantaeng Sulawesi Selatan;

Keberatan kelima.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tentang bukti surat T.1 sampai dengan T.21 hanya begitu saja mempertimbangkan karena semestinya

Hal 13 dari 17 hal. Put. Nomor 768 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahan harus didukung dengan keterangan saksi orang, ternyata Tergugat/Termohon Kasasi sama sekali tidak mengajukan saksi guna menguatkan bantahannya tetapi oleh Majelis Hakim mempertimbangkan dengan mengatakan bahwa bukti surat T.1 sampai dengan T.21 sangat relevan dan bahkan Tergugat ternyata bukti surat ada yang sama yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat tetapi bukti surat Penggugat dikesampingkan lalu bukti surat Tergugat di pertimbangkan

Keberatan keenam.

Bahwa mengenai bukti surat T.1 jika dihubungkan dengan bukti surat : T.2 maka akan terjadi kontradiksi oleh karena lahirnya bukti surat T.2 dan T.3 oleh pemerintah jauh-jauh hari telah mensosialisasikan terhadap pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang tambang lalu oleh Tergugat/Termohon Kasasi telah mengeluarkan surat keputusan bukti T.1, hal ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mengantisipasi kejadian dimasa yang akan datang terhadap nasib dan hak-hak pekerja, sehingga dengan demikian PHK yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi yaitu dengan alasan *force majeure* dan alasan evisiensi adalah tidak tepat, sementara oleh Tergugat sudah mengetahui dan membayangkan kelak nanti sudah ada bukti surat T.2 dan T.3 jika diberlakukan oleh pemerintah maka dampak dan akibat akan seperti ini maka untuk menghindari hal tersebut dibuatlah surat keputusan T.1 oleh Tergugat/Termohon Kasasi;

Keberatan ketujuh.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap Saksi Ellianovasky S.J Beolado S.T bahwa keadaan memaksa banyak dialami perusahaan tambang di Konawe Utara yang paksa tutup ditahun 2014 karena Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 dimana pengetahuan saksi adalah pengetahuan secara umum yang setiap perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan sudah mengetahuinya tetapi dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah tersebut tidak berarti pula bahwa hak karyawan di perusahaan hapus atau tidak diterima;

Bahwa alasan perusahaan memberhentikan karyawan karena *force majeure* adalah tidak tepat karena alasan-alasan *force majeure* telah diatur dengan jelas dan rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 kemudian dihubungkan dengan Surat Nomor 001/AMI/SK-01/1/2014 tanggal 11 Januari 2014 tidak ada korelasinya dan tidak perlu oleh Tergugat mengeluarkan surat tersebut sebab maksud dan tujuan surat Tergugat telah diatur dalam

Hal 14 dari 17 hal. Put. Nomor 768 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 yang mengatur tentang alasan-alasan *force majeure*;

Keberatan Kesembilan.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan bahwa perusahaan telah mensosialisasikan Surat Keputusan Nomor 001/AMI/SK-01/1/2014 tanggal 11 Januari 2014 mengenai akan diadakannya pemutusan hubungan kerja oleh PT Arga Morini Indah Site Kabaena yang semestinya pihak perusahaan mempunyai aturan tersendiri terlebih dahulu sebelum beroperasi dan sebelum menerima karyawan sehigga para karyawan sudah mengetahui akibat perusahaan di kemudian hari kalau ada PHK ternyata perusahaan tidak punya aturan tersendiri nanti menjelang diadakan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan baru mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 001/AMI/SK-01/1/2014 Tanggal 11 Januari 2014 dan mengenai perundingan biparti pada bulan Januari 2014 kemudian pemberian hak-hak karyawan adalah dilakukan oleh perusahaan setelah ada gejala, reaksi dari karyawan untuk menuntut hak-hak setelah memperoleh keterangan dari Disnakertrans Kabupaten Buton;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 Desember 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) beserta dengan jumlah hak kompensasinya dapat dibenarkan karena sesuai dengan fakta hukum berdasarkan alat bukti dalam *Judex Facti* yang menyatakan telah dilakukan perundingan bipartit yang dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat secara musyawarah, dan telah menyepakati pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Bahwa hasil musyawarah tersebut ditindaklanjuti dengan menerima hak kompensasi sesuai dengan alat bukti pengiriman uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, tertanggal 31 Januari 2014, dan telah ditandatangani oleh Para Penggugat ;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu

Hal 15 dari 17 hal. Put. Nomor 768 K/Pdt.Sus-PHI/2015



kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 ternyata sebagaimana telah diubah Mahkamah Agung dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Syahrin, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas dan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. SYAHRUN, 2. JOTJE ELIZIER MONTILALU, 3. ABDI TABIR BUANA, MS., 4. AMIR, 5. SUDIRMAN ANJA, 6. SAHRUL, 7. LA ODE RAMLIN HAMZAH, 8. LA HAMYRU, 9. HIDAYAT, 10. HIDAYAT LAHA, 11. RINI, 12. DONATUS GANDUT, 13. SYUHRIN, 14. SYAHRUL AMIN, S.T., 15. LA ODE ABDUL DJAFAR** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Arsyad, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./ Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. Arsyad, S.H., M.H.

K e t u a,

Ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a iRp 6.000,00

2. R e d a k s iRp 5.000,00

3. Administrasi perkara

kasasi perdataRp489.000.00

J u m l a hRp500.000,00

Panitera Pengganti

Ttd.

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

NIP. 19591207 198512 2 002

Hal 17 dari 17 hal. Put. Nomor 768 K/Pdt.Sus-PHI/2015